



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tli**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Ilham alias Ilham;
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ginunggung, Kec. Galang, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Moh. Ilham alias Ilham ditangkap pada tanggal 29 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/79/IX/2022/Reskrim tertanggal 29 September 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 30 September 2022 Nomor : SP.Han/67/IX/2022/Reskrim, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2022 Nomor : B-111/P.2.12.8/Eoh.1/10/2022, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 18 November 2022 Nomor : Print-14/P.2.12.8/Eoh.2/11/2022, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 22 November 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tli, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 9 Desember 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tli, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Usman Ali, S.H., dari LBH Usman Ali & Rekan beralamat di Jl. D.I Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 28 November 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ILHAM Alias ILHAM** dan saksi SADDAM RESKIAWAN Alias SADDAM bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. ILHAM Alias ILHAM** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin giling serba guna merek MATRIX warna hijau;  
**Dikembalikan kepada saksi ISMAIL alias MAIL**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA type CS12A1RR warna merah hitam nomor rangka MHIJBA1198K054B10, nomor mesin JBA1E-1054920 tanpa menggunakan nomor polisi  
**Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. ILHAM Alias ILHAM**
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)..**

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA PDM-03/LLG/Eoh.2/11/2022 tanggal 18 November 2022 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MOH ILHAM Alias ILHAM (Selanjutnya disebut Terdakwa) Bersama-sama dengan Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya-tidaknya bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Siswoyo Lorong salamae Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** terhadap saksi korban ISMAIL Alias MAIL dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekitar jam 13.15 WITA Terdakwa Bersama Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM sedang minum minuman keras jenis cap tikus di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli. Kemudian sekira jam 16.00 WITA setelah selesai minum minuman keras jenis cap tikus, terdakwa bertanya kepada Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM apakah masih ingin minum minuman keras jenis cap tikus dan Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM menanyakan “MANA ?”, namun bukannya memberikan minuman keras jenis cap tikus, Terdakwa justru mengambil sebuah kunci pas otomotif di dalam sebuah ember kemudian mengajak Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM berjalan menuju ke kolong sebuah rumah tanpa pagar milik nenek dari istri Saksi korban yang terletak di dekat rumah Terdakwa. Setibanya disana, mereka melihat 1 (Satu) buah mesin penggiling rempah merek MATRIX warna hijau milik korban, lalu timbul niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah mesin penggiling rempah merek MATRIX warna hijau milik korban tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM, dengan berkata kepada Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM “TORANG PIGI JUAL INI, KAU LIAT-LIAT ORANG E” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM mengambil 1 (Satu) buah mesin penggiling rempah merek MATRIX

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli



warna hijau tersebut, dimana Terdakwa berperan membuka 4 (empat) buah baut alat penggiling tersebut hingga terpisah dari rangka mesin menggunakan kunci pas otomotif miliknya sementara Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM berperan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian, selanjutnya Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM mengikuti Terdakwa yang berjalan sambil mengangkat 1 (Satu) buah mesin penggiling rempah merek MATRIX warna hijau milik korban hingga ke tempat sepeda motornya terparkir lalu meletakkan 1 (Satu) buah mesin penggiling rempah tersebut di samping sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motornya lalu menyuruh Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM naik dan mengangkat 1 (Satu) buah mesin penggiling rempah tersebut ke atas jok sepeda motor selanjutnya mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yakni 1 (satu) unit motor merek HONDA type CS12A1RR warna merah hitam nomor rangka MHIJBA1198K054B10, nomor mesin JBA1E-1054920 tanpa menggunakan nomor polisi untuk membawa 1 (Satu) buah mesin penggiling rempah merek MATRIX warna hijau milik korban menuju ke tempat jual beli besi tua yang terletak di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Setibanya disana, mereka bertemu dengan SAKSI WAIS ALQORNI PANGESTU Alias WAIS yang bekerja di tempat jual beli besi tua tersebut kemudian Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM menimbang 1 (Satu) buah mesin penggiling rempah merek MATRIX warna hijau dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilo gram) yang dibayarkan oleh SAKSI WAIS ALQORNI PANGESTU Alias WAIS sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu mereka pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (Satu) buah mesin penggiling rempah curian mereka gunakan untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis cap tikus dan 1 (Satu) bungkus rokok lalu mereka kembali ke rumah Terdakwa untuk minum minuman keras jenis cap tikus.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.30 wita, sepupu Terdakwa yakni SAKSI SUKMAWATI Alias UKMA yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa kembali pulang ke rumah dan melihat ada Terdakwa dan Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM, kemudian SAKSI SUKMAWATI Alias UKMA diberitahu oleh anaknya yakni SRIKARTINI Alias SRI bahwa Terdakwa Bersama Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM membawa barang berwarna hijau dan lewat disamping rumah. Setelah mendengar hal tersebut, SAKSI SUKMAWATI Alias UKMA langsung mengecek kolong rumah nenek dari istri korban dan mendapati 1 (Satu) buah mesin giling serba guna



merek MATRIX warna Hijau milik korban sudah tidak terpasang di rangkanya kemudian SAKSI SUKMAWATI Alias UKMA menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM namun mereka sedang dalam kondisi mabuk tidak mengaku dan saling menyalahkan, selanjutnya SAKSI SUKMAWATI Alias UKMA menemui SAKSI RAHMAN Alias RAMMANG selaku ipar dari istri korban yang sedang berada di area taman kota untuk bertanya apakah tidak ada barang yang hilang di bawah kolong rumah nenek dari istri korban serta memberitahu jika Terdakwa dan Saksi SADDAM RESKIAWAN alias SADDAM telah menjual besi berbentuk seperti gilingan di tempat jual beli tua di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Selanjutnya SAKSI RAHMAN Alias RAMMANG langsung mengecek kolong rumah nenek dari istri korban dan mendapati 1 (Satu) buah mesin giling serba guna merek MATRIX warna Hijau miliknya sudah tidak terpasang di rangkanya kemudian menelfon korban ISMAIL Alias MAIL untuk memberitahu hal tersebut. Selanjutnya korban dan istrinya Saksi PUTRI RAHMADANI YUSUF Alias PUTRI menuju ke rumah nenek dari istri korban untuk mengecek mesin giling miliknya namun sudah tidak ditemukan lagi sehingga Korban dan istrinya bersama SAKSI RAHMAN Alias RAMMANG menuju ke tempat jual beli besi tua yang terletak di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli untuk mencari mesin giling tersebut. Setibanya disana, mereka bertemu dengan pemilik tempat jual beli besi tua tersebut dan menanyakan apakah ada orang yang menjual mesin giling warna hijau, kemudian pemilik tempat jual beli besi tua tersebut mengatakan "*iya ada 2 (dua) orang yang menjual mesin giling*" dan memperlihatkan 1 (Satu) buah mesin giling serba guna merek MATRIX warna Hijau kepada korban, kemudian korban melihat dan membenarkan bahwa mesin giling tersebut adalah milik korban. Mengetahui hal tersebut, korban dan istrinya merasa keberatan sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polres Tolitoli.

## **Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ismail alias Mail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan mesin giling serba guna milik saksi yang diambil orang tanpa seizin saksi;
  - Bahwa mesin yang diambil merek Matrix warna hijau yang diletakkan di bawah kolong rumah nenek istri saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di bawah kolong rumah milik nenek istri saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara mengambil mesin tersebut karena saat kejadian saksi berada di daerah Tuweley berkunjung di rumah keluarga;
  - Bahwa dari tempat kejadian tidak ada yang dibongkar akan tetapi baut yang terpasang pada stand besi sudah terlepas;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri saksi ditelfon oleh Rahman yang mengatakan bahwa mesin milik saksi sudah dicuri orang sehingga saksi langsung menuju rumah milik nenek istri saksi;
  - Bahwa saksi meletakkan dibawah kolong rumah nenek istri saksi dikarenakan tidak ada tempat penyimpanan lagi di rumah saksi di Jl Nusa Indah dan mesin tersebut masih berfungsi saat sebelum dicuri;
  - Bahwa saksi membeli mesin tersebut pada tahun 2020 sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa pelaku tidak diberi izin untuk mengambil sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. **Sukmawati alias Ukma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya mesin giling serba guna milik saksi ismail alias mail yang diambil orang tanpa seizinnya;
  - Bahwa mesin giling yang diambil merek matrix warna hijau yang diletakkan dibawah kolong rumah yang berada di belakang rumah saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di bawah kolong rumah yang berada di belakang rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh anak saksi yakni Srikartini alias Sri;
  - Bahwa saksi diberitahu anak saksi bahwa terdakwa dan Moh. Ilham yang juga tinggal di rumah saksi ada membawa barang berwarna hijau lewat samping rumah, setelah itu saksi pun langsung mengecek di halaman rumah nenek dari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli



istri saksi Ismail alias Mail dan mengetahui mesin giling serba guna merk matix yang biasa terpasang dirangkanya sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan langsung kepada terdakwa dan Moh. Ilham akan tetapi keduanya tidak mengakui dan saat itu dalam kondisi mabuk, setelah itu saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Rahman alias Rahmang ipar dari istri Saksi Ismail alias Mail;
  - Bahwa pelaku tidak diberi izin untuk mengambil mesin tersebut;
  - Bahwa pelaku tidak merusak saat mengambil barang tersebut akan tetapi menggunakan kunci-kunci untuk melepaskan mesin tersebut dari rangkanya; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. **Rahman alias Rammang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya mesin giling serba guna milik saksi ismail alias mail yang diambil orang tanpa seizinnya;
  - Bahwa mesin giling yang diambil merek matrix warna hijau yang diletakkan dibawah kolong rumah nenek istri saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di bawah kolong rumah nenek istri saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui keberadaan mesin tersebut di bawah kolong rumah nenek istri saksi karena saksi bersama dengan saksi Ismail alias Mail yang meletakkan mesin tersebut di tempatnya/di rangkanya;
  - Bahwa kondisi mesin tersebut saat diletakkan masih bagus dan dapat digunakan, akan tetapi sekitar 1 tahun lalu sudah tidak dipergunakan lagi karena tidak lagi usaha rempah;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh saksi ukma yang menanyakan apakah tidak ada barang yang hilang di bawah kolong rumah nenek istri saksi dan saksi mengatakan akan mengeceknya serta saksi ukma mengatakan bahwa Moh. Ilham telah menjual besi berbentuk seperti gilingan di tempat jual beli besi tua di Panasakan;
  - Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju rumah nenek istri saksi dan setibanya di sana saksi sudah tidak melihat lagi mesin giling merek Matrix warna hijau milik saksi Ismail alias Mail, setelah itu saksi langsung menelfon saksi Ismail alias Mail dari istrinya mengatakan kejadian tersebut;
  - Bahwa pelaku tidak diberi izin untuk mengambil mesin tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku mengambil mesin tersebut akan tetapi saat saksi mendatangi lokasi kejadian stand atau rangka mesin tersebut masih berada di bawah kolong rumah sedangkan baut dari mesin tersebut dilepaskan dari rangkanya;
- Bahwa saksi sempat mengecek ke tempat jual beli besi tua yang terletak di Panasakan, yang mana ketika itu saksi melihat mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau milik saksi Ismail alias Mail, menurut orang yang bekerja di sana mesin tersebut di jual oleh dua orang laki-laki dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 4. **Putri Rahmadani Yusuf alias Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya mesin giling serba guna milik suami saksi yakni saksi ismail alias mail yang diambil orang tanpa seizinnya;
  - Bahwa mesin giling yang diambil merek matrix warna hijau yang diletakkan dibawah kolong rumah nenek saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di bawah kolong rumah nenek;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara mengambil mesin tersebut karena saat kejadian saksi berada di daerah Tuweley berkunjung di rumah keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelfon oleh saksi Rahman yang mengatakan bahwa mesin milik suami saksi sudah dicuri orang sehingga saksi dan suami saksi langsung menuju rumah milik nenek saksi;
  - Bahwa suami saksi membeli mesin tersebut pada tahun 2020 sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa pelaku tidak diberi izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa saksi dan suami saksi serta saksi Rahman sempat mengecek ke tempat jual beli besi tua yang terletak di Panasakan, yang mana ketika itu saksi melihat mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau milik suami saksi, menurut orang yang bekerja di sana mesin tersebut di jual oleh dua orang laki-laki;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Wais Alqorni Pangestu alias Wais** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau;
- Bahwa saksi mengetahui mesin tersebut yang diperlihatkan adalah mesin yang saksi beli dari terdakwa dan temannya ditempat saksi bekerja yakni di Jl. Piere Tandean, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli;
- Bahwa saksi membeli mesin tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitaran sore hari;
- Bahwa terdakwa saat itu datang dan langsung meletakkan mesin tersebut pada timbangan dan hasil timbangannya 25 Kg sehingga saksi membeli mesin tersebut per kilo nya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan total pembelian jadi Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat pada saat menjual besi tersebut terlihat terdakwa dan temannya dalam pengaruh minuman keras karena jalannya sempoyongan tidak beraturan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. **Rustam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjelaskan bahwa sepeda motor yang dipakai saksi dan terdakwa saat melakukan pencurian adalah bekas sepeda motor saksi yang telah saksi jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari keluarga dari Luwuk dan dibeli kembali oleh nenek saksi Moh. Ilham;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda CS1;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. **Saddam Reskiawan alias Saddam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sekaligus terdakwa dalam berkas terpisah sehubungan dengan mengambil mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau;
- Bahwa barang yang diambil adalah mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau milik saksi Ismail alias Mail dan yang mengambil adalah saksi dan terdakwa Moh. Ilham;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Jl Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di bawah kolong rumah yang terletak di dekat rumah terdakwa Moh. Ilham tinggal;
  - Bahwa saksi dan terdakwa Moh. Ilham mengambil mesin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci otomotif atau kunci pas milik terdakwa Moh. Ilham;
  - Bahwa awalnya terdakwa dan saksi minum-minuman keras jenis cap tikus di rumah tinggal terdakwa Moh. Ilham yang terletak di Jl Siswoyo Lorong Salamae Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian terdakwa Moh. Ilham bertanya kepada saksi "apakah masih mau minum" dan saksi mengatakan "mana", kemudian terdakwa Moh. Ilham mengajak saksi ke belakang rumah untuk mengambil sebuah kunci otomotif di dalam sebuah ember;
  - Bahwa saat terdakwa dan saksi berjalan ke belakang rumah yang mana itu menuju kolong rumah yang terletak di belakang rumah terdakwa Moh. Ilham tinggal yang terdapat mesin tersebut di bawah kolongnya, kemudian saat di bawah kolong terdakwa Moh. Ilham membuka baut yang terpasang secara bergantian dengan saksi menggunakan kunci otomotif hingga terpisah antara baut dan rangkanya;
  - Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi berhasil mengambil mesin tersebut lalu mengangkatnya ke sepeda motor yang diangkat oleh saksi dan terdakwa Moh. Ilham yang membonceng menggunakan sepeda motor ke tempat penjualan besi tua di Kel. Panasakan untuk kami jual;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi mengambil mesin tersebut karena ingin menjual dan membeli minuman keras jenis cap tikus;
  - Bahwa hasil penjualan mesin tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana langsung dibelikan minuman keras jenis cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok;
  - Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk mengambil mesin tersebut dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sekaligus saksi dalam berkas terpisah sehubungan dengan mengambil mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau milik saksi Ismail alias Mail dan yang mengambil adalah terdakwa dan saksi saddam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di bawah kolong rumah yang terletak di dekat rumah terdakwa tinggal;
- Bahwa terdakwa dan saksi saddam mengambil mesin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci otomotif atau kunci pas milik terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Saddam dan terdakwa minum-minuman keras jenis cap tikus di rumah tinggal terdakwa yang terletak di Jl Siswoyo Lorong Salamae Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Saddam “apakah masih mau minum” dan saksi Saddam mengatakan “mana”, kemudian terdakwa mengajak saksi Saddam ke belakang rumah untuk mengambil sebuah kunci otomotif di dalam sebuah ember;
- Bahwa saat saksi Saddam dan terdakwa berjalan ke belakang rumah yang mana itu menuju kolong rumah yang terletak di belakang rumah terdakwa tinggal yang terdapat mesin tersebut di bawah kolongnya, kemudian saat di bawah kolong terdakwa membuka baut yang terpasang secara bergantian dengan saksi Saddam menggunakan kunci otomotif hingga terpisah antara baut dan rangkanya;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Saddam berhasil mengambil mesin tersebut lalu mengangkatnya ke sepeda motor yang diangkat oleh saksi Saddam dan terdakwa yang membonceng menggunakan sepeda motor ke tempat penjualan besi tua di Kel. Panasakan untuk kami jual;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Saddam dan terdakwa mengambil mesin tersebut karena ingin menjual dan membeli minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa hasil penjualan mesin tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana langsung dibelikan minuman keras jenis cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saddam tidak memiliki izin untuk mengambil mesin tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA type CS12A1RR warna merah hitam nomor rangka polisi MHIJBA1198K054B10, nomor mesin JBA1E-1054920 tanpa menggunakan nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Saddam mengambil 1 (satu) buah mesin penggiling serba guna merek Matrix warna hijau pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Jl Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di bawah kolong rumah yang terletak di dekat rumah terdakwa tinggal;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saddam mengambil mesin penggiling tersebut dengan cara membuka baut yang terpasang secara bergantian dengan terdakwa menggunakan kunci otomotif hingga terpisah antara baut dan rangkanya;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Saddam berhasil mengambil mesin tersebut lalu mengangkatnya ke sepeda motor yang diangkat oleh saksi Saddam dan terdakwa yang membonceng menggunakan sepeda motor ke tempat penjualan besi tua di Kel. Panasakan untuk dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Saddam mengambil mesin tersebut karena ingin menjual dan membeli minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa hasil penjualan mesin tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana langsung dibelikan minuman keras jenis cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saddam tidak memiliki izin untuk mengambil mesin tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Tentang “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas terdakwa seperti disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Moh. Ilham alias Ilham, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur Tentang “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (Van Bemmelen);

Menimbang, bahwa pengertian benda adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda tidak berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau oogmerk, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (willens) dan disadari atau diketahui (wetens);

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau zonder recht artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukkan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa bersama saksi Saddam mengambil 1 (satu) buah mesin penggiling serba guna merek Matrix warna hijau pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Jl Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di bawah kolong rumah yang terletak di dekat rumah terdakwa tinggal;

Bahwa terdakwa dan saksi Saddam mengambil mesin penggiling tersebut dengan cara membuka baut yang terpasang secara bergantian dengan terdakwa menggunakan kunci otomotif hingga terpisah antara baut dan rangkanya;

Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Saddam berhasil mengambil mesin tersebut lalu mengangkatnya ke sepeda motor yang diangkat oleh saksi Saddam dan terdakwa yang membonceng menggunakan sepeda motor ke tempat penjualan besi tua di Kel. Panasakan untuk dijual;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Saddam mengambil mesin tersebut karena ingin menjual dan membeli minuman keras jenis cap tikus;

Bahwa hasil penjualan mesin tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana langsung dibelikan minuman keras jenis cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok;

Bahwa terdakwa dan saksi Saddam tidak memiliki izin untuk mengambil mesin tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur Tentang "dilakukan oleh dua orang atau lebih"**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli



Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa bersama saksi Saddam mengambil 1 (satu) buah mesin penggiling serba guna merek Matrix warna hijau pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Jl Siswoyo Lorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di bawah kolong rumah yang terletak di dekat rumah terdakwa tinggal;

Bahwa terdakwa dan saksi Saddam mengambil mesin penggiling tersebut dengan cara membuka baut yang terpasang secara bergantian dengan terdakwa menggunakan kunci otomotif hingga terpisah antara baut dan rangkanya;

Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Saddam berhasil mengambil mesin tersebut lalu mengangkatnya ke sepeda motor yang diangkat oleh saksi Saddam dan terdakwa yang membonceng menggunakan sepeda motor ke tempat penjualan besi tua di Kel. Panasakan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang/lebih yaitu terdakwa Moh. Ilham alias Ilham dan saksi Saddam Reskiawan alias Saddam bersama-sama melakukan pencurian dengan bekerja sama dalam membuka baut dan mengangkat mesin serta berboncengan menjual mesin penggiling tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau;

Bahwa dipersidangan barang bukti tersebut diketahui milik saksi Ismail alias Mail maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Ismail alias Mail;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA type CS12A1RR warna merah hitam nomor rangka polisi MHIJBA1198K054B10, nomor mesin JBA1E-1054920 tanpa menggunakan nomor;

Bahwa dipersidangan barang bukti tersebut diketahui milik nenek dari terdakwa Moh. Ilham alias Ilham maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Moh. Ilham alias Ilham;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil curian tersebut;
- Terdakwa mencuri untuk membeli minum-minuman keras jenis cap tikus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Ilham alias Ilham tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) mesin giling serba guna merek Matrix warna hijau;

**Dikembalikan kepada saksi Ismail alias Mail;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA type CS12A1RR warna merah hitam nomor rangkaolisi MHIJBA1198K054B10, nomor mesin JBA1E-1054920 tanpa menggunakan nomor;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., dan Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Tli